

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI  
KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare)



**MAULIDIYAH NAJAMUDDIN**

**18 03 011**

**PRODI S1 ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS  
ANDI SAPADA**

**PAREPARE**

**2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI  
KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare)

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada  
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada


Oleh

**MAULIDIYAH NAJAMUDDIN**

**18 03 011**


Telah Disetujui Oleh :

**Pembimbing 1**



Saharuddin, S.H., M.H.  
NIDN. 0017066210


**Pembimbing 2**



Dr. Auliah Ambarwati, S.H., M.H.  
NIDN. 0920119402

Mengetahui

**Ketua Program Studi**



Dr. Auliah Ambarwati, S.H., M.H.  
NIDN. 0920119402

**Dekan Fakultas Hukum**



Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN. 0905046201

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare)

## SKRIPSI






Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**MAULIDIYAH NAJAMUDDIN**

18 03 011

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Hari, Selasa, 08 November 2022 dan dinyatakan LULUS

### Susunan Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Sidang	: <u>Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.H.</u> Rektor	(  )
Ketua	: <u>Saharuddin, S.H., M.H.</u> Lektor	(  )
Anggota	: <u>Dr. Auliah Ambarwati, S.H., M.H.</u> Asisten Ahli	(  )
Anggota	: <u>Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.H.</u> Lektor Kepala	(  )
Anggota	: <u>Dr. Muhammad Sabir Raman, S.H., M.H.</u> Lektor	(  )



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

Kalruddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN. 0906046201

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : Maulidiyah Najamuddin**

**NIM : 18 03 011**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan  
Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur  
(Studi Kasus Putusan Nomor  
61/Pdt.P/2022/PA.Pare)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab

Yang Membuat Pernyataan

Parepare, 08 November 2022



**Maulidiyah Najamuddin**

**NIM. 18 03 011**

## ABSTRAK

**MAULIDIYAH NAJAMUDDIN.** Tinjauan Yuridis Terhadap Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Bagi Anak di Bawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare (dibimbing oleh Saharuddin dan Auliah Ambarwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin bagi anak dibawah umur Di Pengadilan Agama Parepare dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur berdasarkan putusan nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum Menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis dan preskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin Bagi Anak diBawah Umur oleh hakim dalam Putusan nomor 61/Pdt.p/2022/PA.Pare. oleh hakim Pemohon atas nama Nurasizah SB, Dinyatakan dikabulkan. Adapun cara pemeriksaan atau proses pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Parepare, yaitu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pertimbangan Hakim sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, Bukti-Bukti sesuai KUHP, Keterangan Saksi dan Kaidah Fikih.

**Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Anak**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Tim Redaksi Naunsa, 2020:75)

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai yang sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau lahir batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjadinya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal (Sonny Dewi Judiasih dkk, 2018:1).

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara sudah mengatur tentang hukum perkawinan dan hidup berkeluarga, maka setiap orang perlu hakikat keduanya dapat dilihat dari aspek ontologis, epistemology, dan aksiologi dari perkawinan dan hidup berkeluarga. Aspek ontology yaitu dapat dipahami bahwa hakikat hubungan manusia dengan nilai-nilai sebuah perkawinan dan keluarga yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konsteks Indonesia, maka hakikat dasar ontology manusia yang mendasari makna hidup keluarga dan perkawinan adalah bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagaimana terdapat di dalam pembukaan UUD 1945

yang menjadi grundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anwar Rachman, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, 2020: 9).

Salah satu prinsip perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, dalam berbagai pengamatan tentang akibat perkawinan usia muda. Juga menunjukkan adanya kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis, bahkan cenderung berakibat perceraian (Sudarsono, 2010:8).

Perkawinan anak dalam usia dini di bawah umur, seringkali menimbulkan pandangan kontroversi di kalangan masyarakat umum tentang boleh tidaknya. Dahulu banyak orang-orang desa yang menikahkan anaknya dalam usia sangat belia. Bagi umat Islam, sejarah perkawinan antara Nabi Saw. dengan Aisyah yang ketika itu usianya baru 7 tahun, merupakan fakta yang dijadikan dalil tentang bolehnya perkawinan di usia dini (Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2023: 11)

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri, dan perkawinan itu dilaksanakan oleh

calon suami atau calon istri yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka sebelum melakukan perkawinan calon suami dan calon istri wajib mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama untuk dilakukan sidang. Dengan pencacatan pernikahan, kedua calon mempelai akan memperoleh buku nikah yang mampu menjadi bukti otentik keabsahan pernikahan mereka. Dengan adanya pencacatan pernikahan itu pula, maka akan lahir sebuah hubungan yang jelas hukum nasabnya, kewarisan, status harta dalam keluarga, maupun hubungan publik, seperti hubungan masyarakat dan Negara (Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021: 41-54).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita, kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses pertimbangan, dengan tujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik dari sisi fisik, psikis, dan mental.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat di Indonesia, khususnya di kota Parepare propinsi Sulawesi selatan melakukan dispensasi Kawin, di antaranya karena anak hamil lebih dulu, ketakutan orang tua terhadap ikatan anaknya yang berpacaran berpotensi menabrak ketentuan-ketentuan agama dan hukum bila dibiarkan terus menerus, dan alasan ekonomi orang tua anak, karena dengan perkawinan maka dapat mengurangi beban ekonomi orang tua, karena anak yang telah menikah

akan menjadi tanggungan suaminya. Perkawinan di bawah umur kebanyakan terjadi pada perempuan dan hal tersebut dilakukan tidak terlepas dari pengaruh orang tua, karena dirinya menganggap sebagai contoh dan panutan bagi anak-anaknya yang dulunya para orang tua mengalami hal yang demikian, yaitu kebanyakan dari mereka menikah di usia yang sangat mudah.

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa hal penyimpangan terhadap Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan, dan dalam memberikan izin dispensasi nikah Hakim tidak serta merta mengabulkan semua permohonan Dispensasi Kawin yang masuk di Pengadilan Agama (PA), permohonan Dispensasi Kawin harus dengan alasan-alasan yang mendesak (Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. 2022: 163-171).

Terkait dengan hal tersebut, ada kasus yang pernah terjadi dikota Parepare provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare berkaitan dengan dispensasi kawin. Dalam kasus tersebut ada sebuah pasangan yang ingin melangsungkan Perkawinan akan tetapi setelah melakukan permohonan

untuk dikawinkan di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kota Parepare permohonan salah satu pasangan dalam hal ini pihak wanita di tolak karena belum mencapai usia untuk kawin. Di mana di atur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk menikah ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (Sembilan belas) tahun bagi wanita. Jadi pihak keluarga dalam hal ini orang tua calon mempelai wanita memohon dispensasi ke Pengadilan Agama Parepare untuk disidangkan agar pernikahan mereka dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum karena sesungguhnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin bagi anak di bawah umur di Pengadilan Agama (PA) Parepare serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur berdasarkan putusan nomor 61/pdt.P/2022/PA.. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 61/Pdt.P/2022/PA.Pare)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terkait dengan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Bagi Anak DiBawah Umur Di Pengadilan Agama (PA) Parepare?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Bagi Anak DiBawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Bagi Anak DiBawah Umur Di Pengadilan Agama (PA) Parepare.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Bagi Anak DiBawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap muncul beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan dan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya hukum keperdataan berkaitan dengan masalah Dispensasi Kawin yang terjadi Pengadilan Agama Parepare.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi pembaca dan pemahaman tentang Dispensasi Kawin Dispensasi Kawin yang terjadi Pengadilan Agama Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum (di kutip dari <https://SudutHukum.com>).

## B. Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu kata/istilah yang hampir tiap hari didengar dalam pembicaraan atau dibaca dalam media massa cetak maupun digital/elektronik. Namun jika ditanyakan apa yang di maksud dengan istilah tersebut, orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi yang tepat. Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata al-nikah yang bermakna al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakkhul. Terkadang juga di sebut al-dammu wa al-jam'u, atau 'ibarat 'an al-wathi' wa al'aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad (Wahbah al-Zuhaili, 1989: 29).

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu kawin dan nikah. Kawin menurut bahasa adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis;bersuami atau beristri; menikah (Dapartemen Pendidikan Nasional, 2014: 639). Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan; pertemuan; hewan jantan dan betina secara seksual. Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan akad) perkawinan yang di lakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama (Dapartemen Pendidikan Nasional, 2014: 782).

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi, kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebagai manusia Allah SWT, telah mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunahnya. Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti telah mengikuti Sunnah Nabi SAW (Mardi Candra, 2018: 23).

Adapun pernikahan mengandung arti hal (perbuatan) nikah; upacara Nikah. Definisi perkawinan menurut bahasa bersenggama atau bercampur dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama atau bersetubuh. Golongan hanafiyah mendefinisikan nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja, golongan asy-Syafi'iyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya, golongan Malikiyah nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watah', bersenang-senang dan menikmati. Ulama berbeda pendapat tentang perkawinan antara lain: pendapat pertama, menyatakan nikah arti hakikatnya ada adalah watha' (bersenggama). Pendapat kedua, menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah musytarak atau gabungan dari pernikahan akad dan watha. (Djamaan Nur, 1993:1). Menurut Mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh dalam makna hakiki, sedangkan untuk makna majazi ialah akad. Adapun menurut Mazhab Syafi'i nikah secara hakiki adalah akad, sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi. Dalam bukunya Whabab al-Zuhaili mendefinisikan perkawinan sebagai "akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta' dengan seorang wanita atau sebaliknya" (Ghozali Abdul Rahman, 2008: 23).

Menurut Sayuti Thalib, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun

menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya, dan golongan Hanabilah nikah adalah akad dengan menggunakan lafas nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual (Anwar Rachman, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, 2020: 6).

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. (Wantjik Saleh, 1980: 14). Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri (Wirjono P, 1974: 6).

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1/ 1975 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

## 5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut rumusan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk terbitnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri. Adapun Perkawinan menurut Agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dari perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam KUH Perdata tidak ada satu pasal pun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan (Anwar Rachman, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar, 2020: 9).

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni Perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya sebagian bisa berubah

berdasarkan niat seseorang. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al-ahkam al-khamsa diantaranya yaitu: (Indah Purbasari, 2017: 79).

1. **Wajib.** Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.
2. **Sunnah (Dianjurkan).** Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.
3. **Mubah (Boleh).** Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan.
4. **Makruh.** Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.
5. **Haram.** Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang islam yang beragama islam menaati aturan hukum islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa.

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terhadap juga dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan (Tinuk Dwi Cahyani, 2020: 6).

### **C. Dispensasi Kawin**

Dispensasi, bahasa inggrisnya "*Dispensation*", berarti pembebasan, pengecualian atau potongan. Menurut kamus ilmiah Dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu, keringanan, pembedaan, takdir. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Dispensasi berarti "pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan". Sedangkan kawin menurut kamus besar bahasa Indonesia membentuk keluarha dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Jadi, dapat diambil pengertian bahwa dispensasi kawin adalah pemberian keringanan untuk seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai syarat usia perkawinan yang dalam hal ini ada di dalam Undang-Undang. Warga Negara yang beragama Islam yang ingin menikah namun masih di bawah umur harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 (Sembilan Belas) tahun baik pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dikutip dari <https://www.pta-pontianak.go.id>).

Secara etimologis, dispensasi dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau larangan (Sudarsono, 1992:2). Maka dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ini adalah aturan yang berlaku khusus karena kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak melakukan perkawinan sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan.

Dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan. Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat (Law, F., & Sapada, I. A).

Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi Kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enambelas) tahun (Royhan A

Rasyid. 2005: 32). Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, Dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1979: 33). Sedangkan kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 962).

Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*) (dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id>). Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dispensasi Kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah (di kutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>).

Dispensasi Kawin merupakan salah satu kewenangan absolut yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi orang-orang yang memiliki halangan menikah. Kewenangan ini tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Wakaf; f) Zakat; g) Infak; h) Shadaqah; dan Ekonomi syariah.

Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Kenyataannya, bahwa usia yang masih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin bagi pria maupun wanita (penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d). Adapun secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode mashlahat mursalah. Namun demikian karena sifat yang ijtihady, yang kebenarannya relative, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat(2) menegaskan: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Peran Pengadilan Agama melalui Dispensasi Kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Dispensasi Kawin, tentu saja dengan pertimbangan hukum yang matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis, dan filosofis. Namun tidak sedikit pula para pihak yang menuding perang Pengadilan Agama tersebut dengan tuduhan negatif, karena meragukan penetapan pemberian izin kepada anak di bawah umur untuk menikah akan membawah kemaslahatan justru banyak yang berpendapat akan menimbulkan mudarat dan berkontribusi terhadap kemunduran bangsa (Mardi Candra, 2018: 6).

Dispensasi Kawin terhadap anak di bawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan akan memengaruhi banyak hal terhadap diri seseorang. Dan juga berpengaruh terhadap rumah tangga atau keluarga yang hendak dibangun (Mardi Candra, 2018: 7).

Kewenangan Dispensasi Kawin yang ada pada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan di bawah umur di Indonesia, sering dituding sebagai penyebab banyaknya pernikahan di bawah umur dan direnggutnya hak-hak anak Indonesia. Kewenangan dispensasi nikah tersebut faktanya tidak saja menimbulkan masalah tapi juga menimbulkan mudarat. Masyarakat senantiasa

mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya (Abdul Manan, 2006: 71).

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. kemudian dijelaskan dalam ayat berikutnya yaitu ayat (2) yang menyatakan:

Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Maksudnya adalah apabila laki-laki atau perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang maka harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain. Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat pada laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat penambahan penduduk (Hilman Hadikusuma, 2007: 48).

Pemberian Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan.
2. Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia.

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sahnya perkawinan dan pemberian Dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sahnya perkawinan belum terpenuhi.

Pada dasarnya pemberian Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka Dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Jelas sudah bahwa tujuan pemberian Dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemeberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai (dikutip dari <https://eprints.uns.ac.id>)

#### D. Anak Dibawah Umur

Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh TerHaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri (Ter Haar. 1977:18). Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa ( Ter Haar. 1977: 57).

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah:

(1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudah disebut anak-anak.

Adapun batas usia anak ditinjau dari Undang-Undang di Indonesia, ialah sebagai berikut: (Balla, H. 2022: 215-220).

1. Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun.
2. Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun.
3. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian (Jilmy Asshiddiqie, 2014:97).
4. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum

dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin adalah 19 tahun untuk pria dan wanita.

5. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

Beberapa negara sendiri memberi definisi seorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dapat dilihat dari umur dan aktifitas kemampuan berfikirnya. Perbedaan pengertian anak pada setiap negara, dikarenakan perkembangan pola pikir dan pengaruh sosial pada setiap negara berbeda-beda. Aktifitas sosial dan budaya serta perekonomian negara sangat berpengaruh terhadap tingkat kedewasaan seorang anak. Pembatasan anak dari segi umur tidaklah selamanya tepat, hal ini karena kondisi umur seorang jika dihubungkan dengan kedewasaan akan menjadi sesuatu yang bersifat semudan relatif. Kenyataannya ada anak yang dari segi umur dia telah dewasa, namun dari segi kemampuan masih terbatas.

#### **E. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto. 2004:140).

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, 2014:199).

Dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*), Kekuasaan Kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penelitian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparsial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif (Achmad Rifai, 2011: 1).

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan didalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Ketentuan tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak,

untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, baik lembaga eksekutif, yaitu Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Achmad Rifai, 2011: 1).

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (Mukti Arto, 2007: 29). Dan kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1)

dinyatakan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai alat kekuasaan negara yang lazim disebut kekuasaan yudikatif. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan dan agar benar-benar diselenggarakan kehidupan bernegara berdasar hukum, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum. (Yahya Harahap, 2007: 59).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur didalam Pasal 14 yang menyatakan: "Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan".

Dispensasi Kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan. Perkara dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan

pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Sehingga didalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon.

Pengadilan Agama bukan saja di tuntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat (Mukti Arto, 2007: 35).

#### 1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum mengingginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

#### 2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-

bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

### 3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat (Achmad Rifai, 2011: 131).

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan hakim memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang (Mukti Arto, 2007: 35). Hal ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Yang terpenting untuk diketahui oleh para hakim di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Walau bagaimanapun, hakim wajib memeriksa dan menjatuhkan putusan, yang berarti bahwa ia wajib menemukan hukumnya. Dalam menjalankan

tugas dan fungsinya hakim harus menjaga kemandirian peradilan, hal ini diatur didalam Pasal 3 ayat (1) bahwa: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan” (Phireri, P., & Pransisto, J. 2021: 13-17).

Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sifat dari penelitian hukum normatif ialah teoretis-rasional dengan menggunakan model penalaran dengan logika deduktif (penarikan dari kesimpulan dari umum ke khusus). Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku) (Institut Andi Sapada, 2022:5).

Penelitian normatif adalah penelitian yang biasa disebut dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, atau penelitian teoretis. Biasa juga penelitian ini disebut sebagai penelitian *law in books*. (Institut Andi Sapada, 2022:5).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-undangan adalah sebagian ilmu hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap pendekatan hukum. (Syahrudin Nawir, 2014:9).

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi

di lapangan, hal ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. (Sunaryati Hartono, 2006:139).

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri atas aturan perundang-undangan, catatan resmi seperti naskah akademi dan risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim baik yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri atas dokumen-dokumen yang terpublikasi, tetapi tidak dalam bentuk yang resmi. Meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, majalah hukum, Koran, kamus, ebsiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, Terdiri atas bahan di luar hukum, semisal buku-buku dari ilmu di luar bidang hukum yang dapat membantu peneliti menjawab permasalahannya (buku atau jurnal-jurnal, makalah, majalah-majalah dari disiplin ilmu ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya) (Institut Andi Sapada, 2022: 12).

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan “analisis” dan “argumentasi” yang logis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif secara umum bersifat kualitatif. Dbolehkan juga menggunakan analisis dan argumentasi bersifat kuantitatif, semisal berupa

angka statistic seperti table, diagram, bagan, dan gambar sebagai bahan pelengkap (sekunder) penelitian (Institut Andi Sapada, 2022:12).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Bagi Anak DiBawah Umur Di Pengadilan Agama (PA) Parepare, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ada pada beberapa pasal yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Bagi Anak DiBawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare, Dalam memutus Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur harus berdasarkan: Syarat-Syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), keterangan saksi-saksi, kepentingan terbaik baik anak yang bersangkutan, dan qaidah fikih yang artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan permasalahan dan kesimpulannya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi anak dibawah Umur Sebaiknya orang tua dalam hal ini Pemohon tetap mengikuti prosedur pemeriksaan yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di mana setiap Pengadilan Agama yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia aturan inilah yang Menjadi Pedoman dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur.
2. Untuk anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin agar kiranya mendengarkan nasehat Hakim dengan baik, agar sebelum mengambil keputusan untuk melangsungkan Perkawinan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk diri calon suami/isteri, orang tua calon suami/isteri dan mertua calon suami/ istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jangan sampai setelah melaksanakan perkawinan dan telah berumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan 2006. *Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media.
- Achmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djamaan Nur. 1993. *Fikih Munakahat*. Semarang: Toha Putra.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Indah Purbasari. 2017. *Hukum Islam sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang: Sentara Press.
- Jilmy Asshiddiqie dkk. 2014. *Kumpulan Kita Undang-Undang, KUH Perdata, KUHP & KUHP*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Margi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Kencana
- Mukti Arto. 2004. *Pratek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Royhan A Rasyid. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sonny Dewi Judiasih dkk. 2018. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Subekti & R. Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad 20, Alumni*. Bandung: cetakan ke-2
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Ter Haar. 1977. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UUM Pres.
- Wabwah al-Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al- Fikr.
- Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono P. 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Yahya Harahap. 2007. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Non Buku:**

- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.
- Candra, I., Asba, P., & Balla, H. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 196-201.
- Tappu, S. A., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2023). Hukum Acara Peradilan Agama.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.
- Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 163-171.
- Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 13-17.
- Law, F., & Sapada, I. A. JURIDICAL ANALYSIS TOWARDS THE DISPENSATION OF CHILD MARRIAGE.
- Dapartemen *Pendidikan* Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Institu Andi Sapada. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Penyelenggaraan Ujian Akhir Program Sarjana*. Parepare: Fakultas Hukum

### **Perundang-undangan:**

- Convention On The Rights Of The Child, Konvensi Hak Anak: Versi Anak
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 Tentang perubahan Tarif Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Pare.

**Internet:**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://eprints.uns.ac.id>

<https://khayatudin.blogspot.co.id>

<https://suduthukum.com>

<https://www.pa-parepare.go.id>

<https://www.pta-pontianak.go.id>